



SALINAN

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia...

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 30); Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 30);
 25. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 7); Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 35);

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| | | | |
|-----------------|----|---------------------------|-----|
| a. Pendapatan | Rp | 881.734.638.292,62 | |
| b. Belanja | Rp | <u>879.245.168.648,12</u> | (-) |
| Surplus/Defisit | Rp | 2.489.469.644,50 | |
| c. Pembiayaan | | | |
| - Penerimaan | Rp | 8.664.345.050,97 | |
| - Pengeluaran | Rp | <u>1.738.937.003,00</u> | (-) |
| Surplus/Defisit | Rp | 6.925.408.047,97 | |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp102.921.455.205,38 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 984.656.093.498,00
 2. Realisasi Rp 881.734.638.292,62 (-)
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 102.921.455.205,38
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp112.797.549.847,74 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 992.042.718.495,86
 2. Realisasi Rp 879.245.168.648,12 (-)
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 112.797.549.847,74
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp9.876.094.642,36) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran surplus...

1. Anggaran Surplus/defisit

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-----|
| setelah perubahan | (Rp | 7.386.624.997,86) | |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | 2.489.469.644,50 | (+) |
| Selisih Lebih/(Kurang) | (Rp | 9.876.094.642,36) | |
| d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp3.720.053,11) dengan rincian sebagai berikut: | | | |
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 8.660.624.997,86 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | 8.664.345.050,97 | (-) |
| Selisih Lebih/(Kurang) | (Rp | 3.720.053,11) | |
| e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp61.062.997,00 dengan rincian sebagai berikut: | | | |
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 1.800.000.000,00 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | 1.738.937.003,00 | (-) |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | 61.062.997,00 | |
| f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp64.783.050,11) dengan rincian sebagai berikut: | | | |
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp | 6.860.624.997,86 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | 6.925.408.047,97 | (-) |
| Selisih Lebih/(Kurang) | (Rp | 64.783.050,11) | |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

| | | |
|--|----|------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih awal | Rp | 8.660.624.997,86 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan | Rp | 8.660.624.997,86 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp | 9.411.157.639,36 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | 3.720.053,11 |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 9.414.877.692,47 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------|
| a. Jumlah Aset Lancar | Rp | 69.873.497.323,09 |
| b. Jumlah Investasi Jangka Panjang | Rp | 27.554.467.171,89 |
| c. Jumlah Aset Tetap | Rp | 1.173.187.194.374,97 |
| d. Jumlah Aset Lainnya | <u>Rp</u> | 49.739.094.610,72 |
| Jumlah Aset | Rp | 1.320.354.253.480,67 |
| e. Jumlah Kewajiban | Rp | 14.923.656.164,14 |
| f. Jumlah Ekuitas | <u>Rp</u> | 1.305.430.597.316,53 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | Rp | 1.320.354.253.480,67 |

Pasal 6...

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----|-------------------------------|
| a. Selisih Pendapatan Laporan Operasional sebesar (Rp7.994.365.956,47) dengan rincian sebagai berikut: | | |
| 1. Saldo Pendapatan 2020 | Rp | 891.901.042.231,14 |
| 2. Saldo Pendapatan 2019 | Rp | <u>899.845.408.187,61 (-)</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | (Rp | 7.994.365.956,47) |
| b. Selisih Beban Laporan Operasional sebesar (Rp33.261.620.564,59) dengan rincian sebagai berikut: | | |
| 1. Saldo Beban 2020 | Rp | 874.361.907.727,19 |
| 2. Saldo Beban 2019 | Rp | <u>907.623.528.291,78 (-)</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | (Rp | 33.261.620.564,59) |
| c. Selisih Pos Luar Biasa Laporan Operasional sebesar (Rp25.141.786.674,00) dengan rincian sebagai berikut: | | |
| 1. Saldo Beban Luar Biasa 2020 | (Rp | 25.141.786.674,00) |
| 2. Saldo Beban Luar Biasa 2019 | Rp | <u>00,00 (-)</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | (Rp | 25.141.786.674,00) |
| d. Selisih Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar Rp175.467.934,12 dengan rincian sebagai berikut: | | |
| 1. Saldo Surplus/Defisit 2020 | (Rp | 7.602.652.170,05) |
| 2. Saldo Surplus/Defisit 2019 | (Rp | <u>7.778.120.104,17)(-)</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | 175.467.934,12 |

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----|---------------------|
| a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Rp | 104.705.278.903,61 |
| b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (Rp | 102.215.809.259,11) |
| c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | Rp | 39.701.361,11 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Ekuitas awal | Rp | 1.308.971.595.724,70 |
| b. Surplus/Defisit-LO | (Rp | 7.602.652.170,05) |
| c. Koreksi ekuitas lainnya | Rp | 4.061.653.761,88 |
| d. Ekuitas akhir | Rp | 1.305.430.597.316,53 |

Pasal 9...

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII...
- r. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(...../.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 194 Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dimana laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 37